



PUTUSAN

NOMOR 58/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YARNES PAKITI alias RATO
Tempat lahir : Wosia
Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 10 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH., Advokat / Penasihat Hukum beralamat di jalan Raya WKO-Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pen.Pid/2011/PN.TBL. tanggal 16 Juni 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 7 Juni 2011, Nomor 58/Pen.Pid/2011/PN.TBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Agustus 2011, Nomor 58/Pen.Pid/2011/PN.TBL. tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Juni 2011, Nomor 58/Pen.Pid./2011/PN.TBL. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa YARNES PAKITI alias RATO beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca nota tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat

Hukum Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YARNES PAKITI alias RATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam Surat Dakwaan pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berukuran 35 cm;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan masih memiliki tanggungan anak-anak yang masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2010, Nomor Register Perkara PDM-83/TOBEL/Ep.1/10/10, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret 2011 bertempat di Komplek Terminal Baru Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu **DORKAS BOKE** (korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas Terdakwa pergi dari rumahnya membawa sebilah pisau yang diselipkan di balik bajunya dengan tujuan akan menonton acara KKR sesampainya di pasar terminal baru Wosia tiba-tiba Terdakwa melihat korban DORKAS BOKE (istri Terdakwa) yang sedang berbelanja sayur-sayuran untuk bahan jualan kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan kepada korban “Dorkas mari torang dua baku atur” akan tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa emosi dan mendorong korban sebanyak dua kali lalu korban menghindar namun Terdakwa masih terus mendorong korban hingga korban terjatuh tergeletak, Pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm dari balik bajunya lalu Terdakwa menikam korban, ke arah dada korban, selanjutnya korban ditikam ke arah lengan kanan atas dan juga Terdakwa menikam korban ke arah bagian betis kaki kanan ;

Akibat perbuatan Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang



di buat dan ditanda tangani oleh dr. F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut : Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter; Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;
SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Komplek Terminal Baru Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu **DORKAS BOKE** (Korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas korban DORKAS BOKE (istri Terdakwa) sedang berbelanja sayur-sayuran untuk bahan jualan tiba-tiba dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan kepada korban “Dorkas mari torang dua baku atur” akan tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa emosi dan mendorong korban sebanyak dua kali lalu korban menghindar namun Terdakwa masih terus mendorong



korban hingga korban terjatuh tergeletak, Pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm dari balik bajunya lalu Terdakwa menikam korban, diantaranya satu kali korban di tikam ke arah dadanya, satu kali korban ditikam ke arah lengan kanan atas dan satu kali ke arah bagian betis kaki kanan;

Akibat perbuatan Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut: Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Komplek Terminal Baru Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **melakukan Penganiayaan yang menyebabkan**



mati yaitu **DORKAS BOKE** (Korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas korban **DORKAS BOKE** (istri Terdakwa) sedang berbelanja sayur-sayuran untuk bahan jualan tiba-tiba dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan kepada korban “Dorkas mari torang dua baku atur” akan tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa emosi dan mendorong korban sebanyak dua kali lalu korban menghindar namun Terdakwa masih terus mendorong korban hingga korban terjatuh tergeletak, Pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm dari balik bajunya lalu Terdakwa menikam korban, diantaranya satu kali korban di tikam ke arah dadanya, satu kali korban ditikam ke arah lengah kanan atas dan satu kali ke arah bagian betis kaki kanan;

Akibat perbuatan Terdakwa **YARNES PAKITI Als RATO** korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut: Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, dan atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2011, sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan telah mengambil putusan sela tertanggal 5 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa YARNES PAKITI alias RATO dilanjutkan ;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu 3 (tiga) orang saksi didengar keterangannya di bawah janji, sedangkan 1 (satu) orang saksi didengar keterangannya tanpa diikat janji, dimana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JUNITA PAKITI (tidak berjanji) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah bapak kandung saksi, sedangkan korban Dorkas Boke adalah mama kandung saksi ;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban (mama saksi) karena perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan kejadian korban meninggal tersebut;
- Bahwa saksi hanya ingat mama Non yang adalah tante saksi, memberitahu saksi kalau korban sudah ada di Rumah Sakit Tobelo sedang menjalani perawatan karena terluka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi sampai di Rumah Sakit, ternyata korban sudah meninggal dan saat itu saksi melihat pada tubuh korban banyak terdapat luka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian hingga korban meninggal tersebut, namun yang pasti saksi mengetahui hal tersebut akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya sudah tinggal serumah lagi, dimana saksi bersama korban tinggal di rumah Tante di samping Rumah Sakit Tobelo, sedangkan Terdakwa tinggal di Tanjung Niara, tempat tinggal saksi sebelumnya ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena antara korban dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran, bahkan Terdakwa sering memukul korban;
- Bahwa setelah tidak tinggal di Tanjung Niara lagi, korban pernah bercerita kalau Terdakwa pernah mengancam akan membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dua kali saat saksi dan korban tinggal di Sebelah Rumah Sakit Tobelo untuk minta maaf, namun korban mengatakan tidak mau karena Terdakwa jahat dan sering memukul ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah membawa pisau kalau keluar rumah ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pisau adalah milik Terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HEBRON BOKE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan menantu saksi, sedangkan korban Dorkas Boke adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban (anak saksi) karena ditusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut dan tidak pula melihat sendiri kejadiannya, namun saksi ingat saat itu ada acara KKR di Lapangan Kusu-Kusu, diman saksi sedang menonton acara tersebut sekitar pukul 19.00 WIT ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT ketika hendak pulang dan melewati terminal baru, saksi mendengar ada tukang ojek yang mengatakan, kasihan Kas telah dipukul suaminya dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah saksi di sebelah Rumah Sakit Tobelo yang juga merupakan tempat tinggal korban, lalu saksi diberitahu kalau korban sudah meninggal ditusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat ke Rumah Sakit Tobelo dan melihat korban sudah meninggal, namun saksi tidak memperhatikan luka-luka pada tubuh korban, hanya saja setelah itu saksi diberitahu oleh orang-orang yang memandikan korban bahwa pada tubuh korban banyak terdapat luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah rumah tangga;
- Bahwa sebelum berpisah rumah dan masih tinggal di Tanjung Niara, saksi sering melihat antara Terdakwa dengan korban sering bertengkar bahkan Terdakwa



sering memukul korban, hingga korban tidak tahan lalu sekitar bulan Nopember tahun 2010, korban bersama anak-anaknya pergi dari rumah di Tanjung Niara dan tinggal di sebelah Rumah sakit Tobelo;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya, bahkan Terdakwa sering minta uang kepada korban dan jika tidak diberi maka Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani kopra, sedangkan korban berjualan sayur di Pasar ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pisau berukuran panjang 35 cm adalah milik Terdakwa yang sering dipakai untuk menyembelih babi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama dengan Terdakwa di Tanjung Niara, Terdakwa tidak pernah membawa pisau keluar rumah ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar;

3. YULIN MAKAPINDAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Dorkas Boke, istrinya sendiri, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan TobeloTengah, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga korban mengalami luka dan akhirnya meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama berjualan sayur, dimana setiap sore korban membeli sayur di pasar baru dalam kompleks terminal baru untuk dijual keesokan harinya di pasar lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian, saksi sedang bersama dengan korban berbelanja sayuran, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan mendekati korban ;
- Bahwa saksi lalu mendengar korban dan Terdakwa beradu mulut, namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan, selanjutnya Terdakwa mendorong korban dan korban sempat menghindar, namun akhirnya korban terjatuh lalu tangan Terdakwa terlihat naik turun yang waktu itu saksi mengira Terdakwa sedang memukul korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan Terdakwa saat itu sekitar lima meter, namun karena sewaktu korban jatuh, kakinya tersangkut tali tenda sehingga tenda rubuh dan menutupi lampu dalam tenda, yang menyebabkan keadaan disekitar tempat kejadian menjadi gelap;
- Bahwa saksi mendengar korban berteriak minta tolong, lalu datang seorang polisi yang kemudian memegang Terdakwa, sementara itu korban berlari minta tolong sambil memegang perutnya yang berlumuran darah ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau, namun setelah kejadian barulah saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa saat itu membawa pisau yang digunakannya untuk menusuk korban saat korban terjatuh hingga korban terluka dan di tempat kejadian juga terdapat bekas darah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan kemudian saksi mendengar dari teman sesama penjual kalau korban akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, hanya saja saksi pernah mendengar dari korban bahwa korban dan Terdakwa sementara itu pisah rumah karena masalah rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi pernah mendengar korban bercerita di pasar kalau Terdakwa mengancam korban akan dibunuh ;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. JEFRI SELONG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Dorkas Boke, , pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga korban mengalami luka dan akhirnya meninggal ;
- Bahwa saksi saat itu sedang bertugas di Pos Terminal Baru, setelah sebelumnya saksi melakukan pengawalan Pendeta ke acara KKR di lapangan Kusu-Kusu, dan saat itulah saksi mendengar ada suara perempuan meminta tolong dari arah belakang saksi ;
- Bahwa saat saksi menoleh kebelakang, terlihat korban yang seorang perempuan sedang tergeletak dit tanah, sedangkan diatasnya ada Terdakwa yang terlihat sedang memukul korban ;
- Bahwa saksi lalu berlari ke tempat kejadian dan memegang tangan kiri Terdakwa dari arah belakang sambil menarik jaket Terdakwa, dan saat itulah saksi melihat Terdakwa memegang pisau di tangan kanannya yang saat itu dikibas-kibaskan oleh Terdakwa hendak melakukan perlawanan ;



- Bahwa kemudian datang teman saksi sesama anggota polisi mengamankan pisau yang dipegang Terdakwa, lalu saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi melihat korban saat itu berlumuran darah, namun saksi tidak mengetahui pasti luka yang diderita korban, kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Tobelo menggunakan bentor, namun saksi mendengar korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal ;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa menusuk korban dengan pisau karena gelap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menusuk korban dengan pisau ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa pisau sepanjang 36 cm merupakan pisau yang dipegang Terdakwa saat kejadian dan digunakan untuk menusuk korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi MORLEN PIGA dan saksi AJIRIA MERAN yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diambil sumpahnya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AJIRIA MERAN :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah,



Kabupaten Halmahera Utara, saksi sedang berbelanja sayuran di Pasar Baru dan posisi saksi membelakangi tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat Terdakwa mendekati korban dan sempat beradu mulut, lalu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, namun karena saksi merasa hal itu adalah urusan rumah tangga korban dengan Terdakwa, maka saksi tidak ikut campur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban berlari dan berteriak minta tolong lalu korban terjatuh, dimana saksi kemudian mendekati korban dan saat itulah saksi melihat pada wajah korban sudah berlumuran darah ;
- Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Tobelo menggunakan bentor, sedangkan Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya ;

2. MORLEN PIGA :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah menusuk korban menggunakan pisau hingga korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat Terdakwa mendekati korban dan sempat beradu mulut, lalu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau yang dibawanya sebanyak tiga kali, mengenai dada kiri, betis kaki kanan dan lengan kanan korban sehingga korban berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Tobelo, namun korban akhirnya meninggal dunia ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, namun saksi mengetahui korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan 1 (satu) buah bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah menusuk korban Dorkas Boke dengan menggunakan pisau milik Terdakwa hingga korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;



- Bahwa korban adalah istri Terdakwa, namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan pisah rumah karena masalah rumah tangga, dimana korban bersama anak-anak dan mertua yaitu saksi Hebron Boke tinggal di rumah saudaranya di sebelah Rumah Sakit Tobelo, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah yang ditempati bersama sebelumnya di Tanjung Niara ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat beberapa kali bertemu dengan korban baik dirumahnya maupun di pasar tempat korban berjualan sayuran dengan tujuan minta maaf dan mengajak korban kembali tinggal bersama, namun korban selalu menolak ;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa hendak pergi ke tempat acara KKR di Lapangan Kusu-Kusu, namun ketika melewati Terminal Baru, Terdakwa melihat korban sedang berbelanja sayuran dan Terdakwa menghampiri korban ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengatakan kepada korban agar bersedia mengatur kembali masalah rumah tangga, namun korban tidak menanggapi kata-kata Terdakwa dan bersikap menghindar ;
- Bahwa sikap korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mendorong korban dari belakang, lalu korban sempat berbalik sebelum akhirnya jatuh tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah korban jatuh, Terdakwa lalu dengan tangan kanan mengambil pisau yang berada di pinggang Terdakwa dan selanjutnya menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban kira-kira sebanyak lima kali, pertama pada bagian dada, namun selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengetahui bagian tubuh mana korban yang terkena tusukan pisau Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya ada polisi yang memegang Terdakwa dari belakang, sementara korban berlari dan minta tolong ;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu, namun Terdakwa kemudian mendengar korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pisau tersebut memang milik Terdakwa yang dibawa dari rumah dengan tujuan untuk jaga-jaga diri saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membuat korban terluka hingga meninggal karena saat itu Terdakwa hanya terbawa emosi akibat penolakan korban ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mengancam akan membunuh korban, namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena korban menelepon Terdakwa dengan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau sepanjang 35 cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk korban berulang kali ;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran panjang 35 cm, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PN.TBL. tanggal 4 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah menusuk korban Dorkas Boke



dengan menggunakan pisau milik Terdakwa hingga korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa korban adalah istri Terdakwa, namun sudah sekitar 8 (delapan) bulan pisah rumah karena masalah rumah tangga yaitu sering terjadi pertengkaran yang berujung pada pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat beberapa kali bertemu dengan korban baik di rumah tempat tinggal korban maupun di pasar tempat korban berjualan sayuran dengan tujuan minta maaf dan mengajak korban kembali tinggal bersama, namun korban tidak bersedia ;
- Bahwa pada hari kejadian, korban sedang berbelanja sayuran di Pasar dalam komplek Terminal Baru untuk dijual keesokan harinya, sementara Terdakwa kebetulan lewat hendak pergi ke tempat acara KKR di Lapangan Kusu-Kusu, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri korban untuk diajak bicara masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa saat itu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian korban menghindar dari Terdakwa ;
- Bahwa sikap korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mendorong korban dari belakang, dimana korban sempat berbalik sebelum akhirnya jatuh tergeletak di tanah karena kakinya tersangkut tali tenda ;
- Bahwa setelah korban jatuh, Terdakwa lalu dengan tangan kanan mengambil pisau yang berada di pinggang Terdakwa dan selanjutnya menusuk korban kira-kira sebanyak lima kali, yang mengenai bagian dada kiri, bagian bahu kanan, tangan kiri, lengan kanan bawah dan betis kanan;



- Bahwa luka-luka korban tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata; Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam.

- Bahwa korban sempat dirawat di Rumah Sakit Tobelo, namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau sepanjang 35 cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dimana dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP, dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 338 KUHP dan dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah YARNES PAKITI alias RATO, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “dengan sengaja” ;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud **dengan Sengaja** atau *Opzet* itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ; Jadi dalam hal ini kesengajaan yang dimaksud :

- a. Mengkhendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;
- b. Telah mengkhendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa ;
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak dihilangkan itu adalah nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hilangnya jiwa seseorang tersebut menjadi tujuan dan maksud pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam kompleks Terminal Baru, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, korban Dorkas Boke yang sedang berbelanja sayuran didatangi oleh Terdakwa yang adalah suami korban namun telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, kemudian sempat terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa, lalu korban berusaha menghindar dari Terdakwa ; Namun ternyata sikap korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mendorong korban dari belakang, dimana korban sempat berbalik sebelum akhirnya jatuh tergeletak di tanah karena kakinya tersangkut tali tenda ; Setelah korban jatuh, Terdakwa lalu dengan tangan kanan mengambil pisau sepanjang 35 cm yang berada di pinggang Terdakwa dan selanjutnya menusuk korban kira-kira sebanyak lima kali, yang mengenai bagian dada kiri, bagian bahu kanan, tangan kiri, lengan kanan bawah dan betis kanan;



Menimbang, bahwa luka-luka korban tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum*

No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.

F r e d y yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata; Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak ada niat untuk melukai korban, dimana tindakannya tersebut semata-mata dilakukan karena emosi atas sikap korban, namun berdasarkan teori kesengajaan diatas bahwa hilangnya jiwa seseorang harus dikhendaki dan harus menjadi tujuan utama, maka sesuai fakta persidangan, dilihat dari cara Terdakwa menusuk korban dengan pisau sepanjang 35 cm (tiga puluh lima senti meter) terutama pada bagian dada diri hingga kedalaman 27 cm (dua puluh tujuh senti meter), bagian bahu kanan, tangan kiri, lengan kanan bawah dan betis kanan, hal tersebut seharusnya membuat Terdakwa patut menduga dan menyadari bahwa akibat dari tusukan pisau ke arah dada kiri korban yang merupakan organ vital dan pada tubuh korban yang lain, dapat menyebabkan pendarahan hingga korban meninggal dunia; Sementara keterangan Terdakwa sendiri tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang ada, dimana jika Terdakwa tidak memiliki maksud menghilangkan nyawa korban, mengapa luka-luka yang ditimbulkan pada korban terletak pada organ vital yaitu dada hingga kedalaman 27 cm (dua puluh tujuh



centi meter), justru dengan luka yang cukup parah pada korban tersebut membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar menyadari, membayangkan dan mengkhendaki akibat apa yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban tersebut, yaitu menghilangkan nyawa korban; Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909*, untuk dapatnya diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir, sehingga yang menjadi syarat utama dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu adalah terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang, dimana dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang oleh si pelaku dan antara pelaksanaan dengan pengambilan keputusan, kedua hal tersebut harus terpisah dengan jangka waktu, dan selain itu juga harus ada kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., *Hukum pidana bagian khusus*, Alumni, Bandung, 1972 ; hal. 93) ;

Menimbang, bahwa apabila seseorang membuat rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang, ia harus berfikir secara tenang dalam jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan dan harus mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, namun meskipun ia mengetahui timbulnya akibat tersebut tidak menguntungkan atau berakibat buruk pada pelaku maupun korban, ia tidak akan membatalkan rencananya, dengan demikian maksud dan niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, demikian pula persiapan untuk melakukan perbuatannya juga harus dilakukan secara tenang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari kejadian, korban sedang berbelanja sayuran di Pasar dalam kompleks Terminal Baru untuk dijual keesokan harinya, sementara Terdakwa yang hendak pergi ke tempat acara KKR di Lapangan Kusu-Kusu, dekat Terminal Baru tersebut, melihat korban dan selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dengan maksud mengajak korban bicara masalah rumah tangga; Bahwa korban dan Terdakwa yang masih memiliki hubungan suami istri namun telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan tersebut kemudian terlibat adu mulut, lalu korban menghindar dari Terdakwa ; Namun sikap korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mendorong korban dari belakang, dimana korban sempat berbalik sebelum akhirnya jatuh tergeletak di tanah karena kakinya tersangkut tali tenda ; Dan setelah korban jatuh, Terdakwa lalu dengan tangan kanan mengambil pisau sepanjang 35 cm (tiga puluh lima centi meter) yang berada di pinggang Terdakwa dan selanjutnya menusuk korban kira-kira sebanyak lima kali, yang mengenai bagian dada kiri, bagian bahu kanan, tangan kiri, lengan kanan bawah dan betis kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dan dihubungkan dengan pengertian perencanaan diatas, Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini tidak ada suatu tenggang waktu dan pemikiran yang tenang dari Terdakwa untuk mempersiapkan hingga melakukan perbuatannya, meskipun saat itu Terdakwa membawa pisau dari rumahnya, namun hal tersebut tidak lantas menjadikan Terdakwa memang sengaja mempersiapkan pisau tersebut untuk menusuk korban; Karena Terdakwa hanya secara kebetulan melihat korban berbelanja di dalam Terminal Baru, sementara Terdakwa saat itu hendak pergi ke acara KKR di Lapangan Kusu-Kusu yang terletak dekat Terminal Baru; Kemudian tindakan Terdakwa yang mendorong korban hingga jatuh lalu menusuk korban, lebih didasari oleh sikap emosi Terdakwa karena sikap korban yang tidak mau diajak bicara oleh Terdakwa tentang rumah tangga mereka, apalagi penolakan korban adalah untuk kesekian kalinya; Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, tidak ada unsur



perencanaan sebelumnya oleh Terdakwa untuk menusuk korban di tempat kejadian dan pisau memang dibawa oleh Terdakwa hanya untuk jaga-jaga diri dan bukan pula direncanakan dibawa untuk menusuk korban, meski ternyata pada akhirnya pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban; Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur berikutnya dalam Pasal tersebut sehingga dakwaan primair Penuntut Umum pun menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur-unsur pasal 338 KUHP memiliki kesamaan dengan sebagian unsur-unsur pasal 340 KUHP yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair diatas yaitu pada unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”, dimana unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut yang terurai pada dakwaan primair untuk menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair; Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terakhir dari pasal 338 KUHP yaitu :

3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”



Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok, menusuk dan lain sebagainya (Drs. Adami Chazawi, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.59);

Dan hilangnya jiwa disini timbul akibat perbuatan tersebut, dimana hilangnya jiwa tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menusuk korban sebanyak lima kali dengan tangan kanan menggunakan pisau sepanjang 35 cm yang sebelumnya diambil dari pinggang Terdakwa, yang mengenai bagian dada kiri, bagian bahu kanan, tangan kiri, lengan kanan bawah dan betis kanan;

Menimbang, bahwa luka-luka korban tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: VER/049/41/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Fredy yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan fisik pada dada kiri, lima senti meter ke kanan dari atas puting susu tampak luka robek dengan panjang tiga senti meter dengan tepi rata membentuk sudut lancip dengan kedalaman kurang lebih dua puluh tujuh senti meter. Pada bahu kanan tampak luka robek dengan tepi rata masing-masing panjang tiga senti meter, empat senti meter dan lima senti. Pada tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk tampak luka robek dengan ukuran lima senti meter dengan tepi rata. Pada betis kanan tampak luka robek dengan panjang lima belas senti meter dengan dasar otot dengan tepi rata; Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan akibat trauma tajam;



Menimbang, bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk mendapat pertolongan, namun korban akhirnya meninggal dunia ; Meskipun korban tidak langsung meninggal di tempat kejadian, namun melihat luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, terlebih luka pada bagian dada kiri yang mencapai kedalaman 27 cm (dua puluh tujuh centi meter) maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa hilangnya nyawa korban adalah akibat tusukan pisau Terdakwa di dada kiri korban dan luka-luka lain pada tubuh korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan subsidiair Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHP dinyatakan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah



dipertimbangkan di muka, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, lingkungan keluarga / sosial dan faktor edukatif Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari faktor kejiwaan / psikologis Terdakwa, dimana selama menjalani persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit, gangguan kejiwaan ataupun depresi mental ; Sedangkan dari faktor lingkungan keluarga, Terdakwa telah berpisah rumah dengan istrinya yaitu korban dan anak-anaknya selama 8 (delapan) bulan yang disebabkan oleh sikap Terdakwa yang suka memukul korban, dimana selama berpisah tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta maaf kepada korban dan mengajak kembali hidup bersama sebagai keluarga, namun korban tidak bersedia sampai pada hari kejadian tanggal 25 Maret 2011, kembali terjadi penolakan dari korban yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan akhirnya melakukan penusukan terhadap korban; Dari faktor edukatif, Terdakwa hanya pernah bersekolah di Sekolah Dasar (SD) namun tidak sampai tamat, dimana hal ini menurut Majelis Hakim pasti mempengaruhi cara berpikir dan pengetahuan Terdakwa yang kurang, yang menyebabkan Terdakwa dalam bertindak tidak bisa berpikir panjang dan hanya asal memenuhi keinginannya atau menuruti emosi semata tanpa berfikir tentang akibat dari perbuatannya baik akibat terhadap orang lain, maupun diri dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; Namun demikian, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut



Umum yang dirasa terlalu berat, mengingat banyak faktor baik dari dalam maupun luar diri Terdakwa yang mempengaruhinya berbuat kriminal sebagaimana telah diuraikan diatas; Oleh karena itu tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam persidangan, berupa : 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 35 cm, oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu menusuk korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis ;



- Terdakwa terlalu mudahnya menggunakan senjata tajam yang membahayakan keselamatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP , UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YARNES PAKITI alias RATO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YARNES PAKITI alias RATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 35 cm, dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 oleh kami: **MARTUA SAGALA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON,SH.** dan **DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARTINA BUNGIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **ZUBAIDY S. MANSUR ,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA SALMON,SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

MARTINA BUNGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)